

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Bank Sampah

a. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan untuk menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dari berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara, sebab lembaga ini merupakan perantara bagi pihak-pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian perbankan akan bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu dapat bergerak dalam bidang perkreditan dan berbagai jasa-jasa yang diberikan, Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian.²

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito masyarakat. Bank Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 Tentang Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dana, Bank menggunakan pelayanan jasa *customer service* dalam melayani nasabah, baik dalam menitipkan dana ataupun nasabah yang akan menabung di Bank. *Customer service* merupakan setiap kegiatan yang di tunjukkan kepada nasabah

¹Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 7.

²Joey Allen Fure, Fungsi Bank Sebagai Lembaga keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Lex Crimen*, no.4 (2016), 116.

untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang bermutu dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.³

b. Menabung

Tabung atau menabung dalam KBBI berarti menyimpan uang atau dapat diartikan suatu aktivitas menyimpan uang yang dilakukan di celengan ataupun di sebuah saya penyimpanan uang seperti, pos, Bank, dan sebagainya.⁴ Menabung mengajarkan akan arti pentingnya agar kita dapat mengendalikan keinginan kita untuk tidak terbawa hawa nafsu untuk memenuhi kepuasan sekarang atau pada jangka pendek. Hal-hal lain dari pengertian menabung ini adalah sebagai sarana pembelajaran khususnya bagi anak-anak, remaja dan bahkan untuk orang dewasa untuk bagaimana agar pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan.

Menyisihkan sebagian harta kita untuk mempersiapkan suatu pengeluaran penting apada masa mendatang, sehingga pada saatnya tiba telah tersedia dana yang memadai. Menabung merupakan sebuah pengendalian diri dan dengan adanya menabung tersebut kita tidak terbawa hawa nafsu untuk memenuhi pemenuhan kepuasan sekarang atau jangka pendek, melainkan mengendalikan pemenuhan keinginan kita untuk dapat memenuhi kebutuhan masa yang akan datang yang jauh lebih penting dari masa sekarang.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang tidak secara langsung memerintahkan kaummuslimin untuk mempersiapkan hari esok scara lebih baik. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' (4:9):

وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُرْكُوا مِثْلَ مَا يُرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا إِذْ
لَا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka

³Yolanda Darma Fernandes dan Doni Marlius, *Akademi Keuangan Dan Perbankan Padang*, Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.

⁴ Abdillah Mundir & Nur Muhammad Zamroni, “Pengaruh Syariah Marketing Terhadap Motivasi Menabung Nasabah Pada Produk Tabungan Mudharabah Di Bmt Masalah Capem Sukorejo Kabupaten Pasuruan”, *Malia*, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016: 119.

khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”⁵

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2:226):

أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ خَيْلٍ وَأَعْنَابٍ يَّجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفًا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir dibawahnya suungai-sungai, dia mempunyai dalm kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai ketuuran yang masih kecil kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”⁶

Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan kita, baik secara rohani (iman/taqa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung untuk masa depan keturunan agar kelak anak cucu kita mendapatkan kesejahteraan.⁷

c. Pengertian Sampah

Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan dan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Didalam proses proses alam tidak dikenal adanya sampah. Sampah bagi setiap orang memang memiliki pengertian relatif berbeda dan subjektif. Sampah bagi kalangan tertentu

⁵ Al Qur’an, An-Nisa’ (4:9),62

⁶ Al Qur’an, Al-Baqarah (2:226),39

⁷ Sisca Damayanti, ‘Pengaruh Pandangan Islam, Pelayanan Dan Keamanan Terhadap Minat Nasabah Untuk Menabung Di Bank Syariah Mandiri Cabang X’, *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, 9.1 (2017), 17–34 <<https://doi.org/10.25105/jmpj.v9i1.1412>>.

bisa menjadi hata berharga. Hal ini cukup wajar mengingat setiap orang memiliki standar hidup dan kebutuhan tidak sama.

Sampah memiliki banyak pengertian dalam ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sebuah aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Juka diurai lebih rinci sampah dibagi sebagai berikut:

- 1) Sampah berdasarkan sifatnya:
 - (a) Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegrasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Yang termasuk dalam sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kartas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting.
 - (b) Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang, sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan kramik, sampah detergen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikro organisme secara keseluruhan (unbiodegradable). sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastk, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.
- 2) Sampah berdasarkan sumbernya:
 - (a) Sampah alami merupakan sampah yang diproduksi oleh alam hasil proses daur ulang alami. Daun-daun kering atau batang pohon mati adalah termasuk sampah organik yang didaur ulang melalui dekomposisi biologis di dalam tanah menjadi zat hara (humus).
 - (b) Sampah manusia *human erecta* merupakan istilah bagi bahan buangan yang dikeluarkan oleh tubuh manusia sebagai hasil pencernaan. Tinja (*faeces*) dan air seni (*urine*) adalah hasilnya. Sampah manusia ini

dapat berbahaya bagi kesehatan karena bisa menjadi vektor penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus.

- (c) Sampah konsumsi yang diproduksi oleh manusia sebagai bahan sisa konsumsi. Pertumbuhan populasi yang cepat menyebabkan jumlah sampah jenis ini meningkat secara signifikan bagi dan menjadi masalah yang bagi kehidupan di lingkungan perkotaan. Contoh sampah konsumsi: sampah rumah tangga meliputi sisa makanan dan sayuran, kertas atau plastik pembungkus, barang bekas pakai dan lain-lain.
 - (d) Sampah industri (*Refuse*) yang diproduksi oleh sektor industri sebagai bahan sisa produksi yang tidak terpakai. *Refuse* dapat diartikan sebagai bahan sisa proses industri atau hasil sampingan kegiatan rumah tangga. Sampah ini dibagi menjadi sampah lapuk (*garbage*) dan sampah tidak lapuk (*rubbish*). Sampah lapuk ialah sampah sisa pengelolaan kegiatan pasar bahan makanan seperti sayur mayur. Sementara itu sampah tidak lapuk yaitu merupakan jenis sampah yang tidak bisa terurai. misalnya seperti kaca, mika, plastik⁸
 - (e) *Sewage* merupakan air buangan limbah rumah tangga maupun pabrik. Limbah cair pada rumah tangga umumnya dialirkan ke got tanpa proses penyaringan, seperti sisa air mandi, bekas cucian dan limbah dapur. Sementara itu limbah pabrik perlu diolah secara khusus sebelum dilepas ke alam bebas agar lebih aman.
- 3) Jenis sampah berdasarkan wujudnya:
- (a) Limbah berwujud padat, contohnya kemasan produk makanan, ban bekas, dan botol.
 - (b) Limbah berwujud cair, contohnya air cucian, air sabun, dan sisa pemakaian minyak goreng.
 - (c) Limbah berwujud gas, contohnya karbon dioksida (CO₂) dan karbon monoksida (CO).⁹

⁸Hartono Rudi, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, (Bogor: Tim Penulis PS, 2008), 7-8

⁹Basriyanta, *Mamanen Sampah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 21.

- 4) Sumber penyebab timbulnya sampah
 - (a) Jumlah penduduk yang semakin banyak maka semakin pula sampah yang dihasilkan
 - (b) Semakin tinggi keadaan social masyarakat, maka semakin banyak jumlah perkapita sampah yang dibuang.
 - (c) Kemajuan teknologi akan menambah jumlah sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam

Dengan ketiga faktor diatas kita bisa merincinya kembali, karena masalah sampah tidak akan pernah ada putus-putusnya. Sampah akan menimbulkan perasaan tidak estetik, sampah organik maupun sampah anorganik akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penyakit dan mencemari lingkungan.¹⁰

d. Bank Sampah

Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-dipilih. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan diSetorkan ke tempat pengepul sampah. Bank Sampah merupakan kegiatan inovatif masyarakat yang mengajari masyarakat untuk menyortir sampah mereka dan membuat mereka sadar akan pengelolaan sampah dengan bijak.hal ini akan membawa kontribusi pengurangan volume sampah.

Bank Sampah merupakan salah satu lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, didirikanlan yang namanya Bank Sampah dengan tujuan agar masyarakat dapan memperoleh penghasilan tambahan guna untuk membantu memenuhi kebutuhan rumahtangganya. Saat ini, Bank Sampah merupakan satu wadah yang digunakan oleh banyak pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup yang lebih bersih dan sehat. Akan tetapi hakekat utama dari Bank Sampah ini menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan pengelolaan sampah yang baik namun disamping itu adalah juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Tujuan inilah yang

¹⁰ Hadhan Bachtiar and others, 'DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Pada Koperasi Bank Sampah Malang)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3.1 (2015), 129.

menarik bagi kalangan menengah kebawah yang masih memiliki masalah tingkat ekonomi.¹¹

Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan timbunan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang dikenal dengan sebutan *reduce, reuse* dan *recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Berikut prinsip 3R yaitu:

- 1) *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah dan menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan produk sekali pakai, menggunakan tas kain/keranjang untuk mengurangi pemakaian kantong belanja plastic.
- 2) *Reuse* adalah menggunakan kembali sampah (barang-barang) selama mungkin dan tidak selalu membeli yang baru. Tujuan *reuse* adalah untuk memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang-barang secara langsung.
- 3) *Recycle* adalah memanfaatkan kembali (daur ulang) sampah setelah mengalami proses pengolahan (perubahan bentuk) atau kemalihan pada produsen/pabrik. Upaya ini memerlukan campur tangan produsen dalam prakteknya. Namun beberapa sampah dapat didaur ulang oleh masyarakat. Seperti pengomposan, pembuatan batako, dan briket merupakan contoh produk hasilnya.

Kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melalui pengembangan Bank sampah yang merupakan kegiatan bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Bank Sampah dapat berperan sebagai *dropping point* bagi produsen untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai.

¹¹ Mutiah Khaira, Uswah Hasanah, and Isra Hayati, 'Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga Di Desa Sait Buttu Kec. Pematang Sidamanik', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2020), 185.

Sehingga sebagian tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sampah juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Prnarapan prinsip 3R sedekat mungkin dengan sumber sampah juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah secara terintegrasi dan menyeluruh, sehingga tujuan akhir kebijakan pengelolaan sampah Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.¹²

2. Sistem Pengelolaan Sampah dengan Menabung Di Bank Sampah

Sistem pelayanan tabungan yang berada di Bank pada umumnya sederhana, dimana ada si penabung dan ada petugas Bank. Pengolahan sampah dengan menabung di Bank Sampah memiliki komponen system pengolahan yaitu penabung sampah baik individual maupun kelompok masyarakat, petugas Bank Sampah/teller dan pengepul sampah. Dalam menjalankan organisasi Bank Sampah terdapat struktur organisasi didalam Bank Sampah tersebut yang terdiri dari: direktur Bank Sampah, teller, sekretaris dan bendahara, yang semuanya berasal dari masyarakat.¹³

Mekanisme dalam menabung sampah di Bank Sampah ada dua yaitu: menabung sampah secara individual dan menabung sampah secara komunal (kelompok masyarakat). Mekanisme menabung sampah secara individual yaitu warga memilah sampah seperti kertas, plastic, kaleng atau botol dan sampah organik maupun anorganik lainnya dari rumah secara berkala dan ditabung. Sedangkan mekanisme menabung sampah secara komunal (kelompok masyarakat) yaitu warga memilah sampah seperti kertas, plastic, kaleng, botol, sampah-sampah organik dan anorganik lainnya dari rumah dan secara berkala di tabung di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang ada di setiap RT (kelompok masyarakat), kemudian petugas Bank mengambil sampah di tiap TPS(Tempat Pmebuangan Sampah).

3. Metode Pengelolaan Sampah

Konsep pengolahan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah adalah menerapkan konsep *zero waste* yaitu pendekatan serta menerapkan system teknologi pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu dengan melakukan penanganan sampah dengan

¹² Linda Fitriana Hasnam, Rizal Syarief, and Ahmad Mukhlis Yusuf, 'Strategi Pengembangan Bank Sampah Di Wilayah Depok', *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 3.3 (2017), 407–16 <<https://doi.org/10.17358/jabm.3.3.407>>.

¹³ Bambang Suwerda, *Bank Sampah* (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012),22.

tujuan dapat mengurangi sampah sedikit mungkin, dan juga konsep ini merupakan konsep pengelolaan sampah yang sesuai dengan Undang-undang No.18 Tahun 2008 yaitu pengelolaan sampah melalui pendekatan reduce, reuse dan recycle atau sering dikenal dengan 3R (mengurangi, menggunakan kembali, mengolah) sebagai berikut:

- a. Pendekatan *Reduce* yaitu pendekatan dengan cara meminimalisir penggunaan barang yang kita gunakan. Apabila penggunaan barang atau material yang terlalu berlebihan itu akan mengakibatkan sampah yang banyak.
- b. Pendekatan *Reuse* yaitu cara pendekatan yang dengan sebisa mungkin untuk memilih-milih barang yang bisa dipakai untuk memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.
- c. Pendekatan *Recycle* yaitu pendekatan dengan cara melakukan daur ulang dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi, atau memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi.

4. Akad-akad dalam Transaksi Sampah

a. Pengertian Akad

Akad dalam kamus bahasa Indonesia, memiliki arti: “janji”, perjanjian, kontrak, misalnya akad jual beli, akad nikah. Akad juga bisa disebut dengan kontrak yang mempunyai makna : perjanjian, menyelenggarakan perjanjian (dagang, bekerja, dan lain sebagainya). Misalnya kontrak antara penulis dan penerbit. Bisa dipahami bahwa definisi akad adalah sebuah perkataan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul.

Kontrak dalam kamus lengkap ekonomi ditetapkan bahwa Contract (kontrak) merupakan : “suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan seteknik lisan maupun tulisan. Sebagai contoh perusahaan memiliki perjanjian guna memasok produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terkait untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang”¹⁴

¹⁴ C.Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, Kamus Lengkap Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 1999), 115.

b. Rukun dan syarat Akad

Rukun akad ada empat yaitu:

- 11) *Aqid*: aqid ialah orang yang berakad (subjek akad)
- 12) *Ma'qud alaih* : *ma'qud alaih* ialah benda-benda yang di akadkan (objek akad)
- 13) *Maudhu' al-aqid*: ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad.
- 14) *Shighat al-aqid*: shighatnya yaitu ijab dan qabul. Ijab yaitu ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh satu pihak yang mengerjakan akad. Sedangkan qabul ialah pernyataan pihak kedua guna menerimanya.

Syarat-syarat akad diantaranya yaitu:

- 1) Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya
- 2) Akad tersebut diizinkan oleh *syara'*, dikerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 3) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*. Sehingga tidak sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan)
- 4) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batal ijabnya.¹⁵

c. Akad-akad yang digunakan dalam transaksi Bank Sampah

Akad-akad dalam transaksi Bank Sampah ada dua antara lain:

1) Akad Jual Beli

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *Al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah di tetapkan *syara'*. Terdapat beberapa definisi para ulama jual beli menurut istilah diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan “saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau dengan makna

¹⁵ Farroh Ahmad Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, (Malang: UIN maliki press, 2018),23-24

“tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.¹⁶

Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya, Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: “jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni ,menukar sesuatu dengan sesuatu”. Dari defnisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁷ Baik persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal –hal yang berkaitan tentang jual beli harus sesuai dengan ketentuan atau keketapan hukum.

Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (2:275)¹⁸

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”(HR.Baihaqi)

Jual beli merupakan jenis *muamalah* yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli juga disebut sebagai sarana tolong menolong diantara sesama manusia dan sebagai sarana untuk mencari rezeki yang halal dari Allah Swt.¹⁹

¹⁶ Mumud Salimudin, ‘Fiqih Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi’, 53.9 (2021), 31 <www.journal.uta45jakarta.ac.id>.

¹⁷ Ahmasd Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (UIN Maliki Malang Pres, malang 2018). 29

¹⁸ Al Qur’an, Al Baqarah ayat 275, *Al-Qur’an Dan Terjemah Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,2019) , 27.

¹⁹Fahima Iim, *Fiqih Ekonomi* , (Samudra biru, Yogyakarta,2018),67.

2) Akad Mudharabah

a) Pengertian Mudharabah

Istilah mudharabah dipakai oleh orang Irak, sementara orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah sebab setiap yang mengerjakan akad mempunyai bagian dari laba atau pengusaha mestinya menyediakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.

Akad *mudharabah* berasal dari kata *dharaba* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahinul maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²⁰

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mudharabah ialah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak menyediakal tenaga dan keahlian, dengan ketentuan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua jenis:

- (a) mudharabah secara mutlak atau bebas. Yakni ialah format kerja sama antara yang mempunyai modal dengan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, masa-masa dan wilayah atau lokasi bisnis.
- (b) mudharabah terikat. Jenis ini ialah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, Masa atau Lokasi usaha. Dari penjelasan diatas dapat

²⁰Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),97

dipahami mudharabah terdapat unsur syirkah atau kerja sama yakni kerja sama antara harta dengan tenaga. Selain itu juga terdapat unsur syirkah (keyang mempunyai bersama) dalam urusan keuntungan. Namun bilamana terjadi kerugian tersebut ditanggung oleh yang mempunyai modal, sementara pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia sudah rugi tenaga tanpa keuntungan.

- b) Syarat-syarat *Mudharabah* diantaranya, ialah:
- Syarat yang berhubungan 'aqid
- (a) bahwa 'aqid baik yang mempunyai modal maupun pengelola (mudharib) mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan wakalah. Urusan ini diakibatkan mudharib mengerjakan tasarruf atas perintah yang mempunyai modal, dan ini mengandung makna pemberian kuasa.
 - (b) 'Aqidain tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan itu, mudharabah bisa dilaksanakan antara muslim dengan dzimmi atau musta'man yang terdapat di negeri islam.
 - (c) 'Aqidain disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasarruf. Oleh sebab itu, mudharabah tidak sah dilaksanakan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang yang dipaksa.

Syarat yang berhubungan dengan modal

- (a) Modal mestinya berupa uang tunai. Bilamana modal berbentuk barang, baik yang mobilitas maupun tidak, berdasarkan pendapat jumhur ulama mudharabah tidak sah. Alasan jumhur ulama ialah bilamana modal mudharabah berupa barang maka bakal ada unsur penipuan, karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika bakal dibagi, dan ini bakal menjadi perdebatan diantara kedua belah pihak. tetapi, bilamana barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal mudharabah, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad hukumnya dibolehkan. Sementara berdasarkan pendapat madzhab Syafi'i urusan tersebut tetap dibolehkan.

- (b) Modal mestinya jelas dan diketahui ukurannya. Bilamana modal tidak jelas maka mudharabah tidak sah.
- (c) Modal mestinya ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti mestinya ada di majelis akad.
- (d) Modal mestinya diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha. Urusan ini dikarenakan modal tersebut ialah amanah yang berada ditangan pengelola.

Syarat yang berhubungan dengan keuntungan

- (a) Keuntungan mestinya diketahui kadarnya: Destinasi diadakannya akad mudharabah ialah untuk memperoleh keuntungan. Bilamana keuntungannya tidak jelas bakal akibatnya akad mudharabah menjadi fasid. Bilamana seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar 50.000.000 dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan.
- (b) Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase seperti: 30% : 70%, 50% : 60% dan sebagainya. Bilamana keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti yang mempunyai mendapat Rp.50.000.000 dan sisanya untuk pengelola, maka syarat tersebut tidak sah dalam Mudharabah²¹
- c) Rukun-Rukun *Mudharabah* diantaranya yaitu: ‘Aqidani, yakni yang mempunyai modal dan pengelola (mudharib), Ma’qud ‘alaih, yakni modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan, Shighat, yakni ijab dan qabul.

Berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah bahwa rukun mudharabah ialah ijab, qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunbakal lafadz mudharabah, muqaradhah, muamalah serta lafadz- lafadz lain yang artinya sama dengan lafadz- lafadz tersebut. Misalnya: yang mempunyai modal berkata “saya investasi ke padamu dengan mudharabah,

²¹ Abdullah Al-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta, Darul Haq, 2004) 171

dengan peraturan keuntungan yang diperoleh dibagi berdua dengan nisbah setengah, seperempat atau sepertiga.²²


Seperti yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000 bahwa Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam transaksi menabung sampah adalah menggunakan akad mudharabah dengan ketentuan umumnya yaitu :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²³

Nasabah Bank sampah tunjung seto bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan bank sampah tunjung seto desa bae kecamatan bae kabupaten kuudus bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib. Berikut ini gambaran atau skema akad mudharabah yang terjadi di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus:

135 ²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2002)

²³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000



a. Akad Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadu* (ganti). Menurut pengertian *syara'*, *al-ijarah* adalah mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. *Ijarah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Akad *ijarah* dibagi menjadi dua dilihat dari sisi obyeknya yaitu ijarah manfaat (*al-ijarah ala al-*

manfa'ah) dan ijarah yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-'amal*). Ijarah manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*) yaitu mempekerjakan jasa seorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Sedangkan ijarah yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-'amal*) yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Selain dua jenis pembagian akad ijarah, ada juga akad ijarah yang dikenal dengan namanya akad *al-ijarah muntaiya bit tamlik* (sewa beli). Yaitu transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penyelesaian penelitian ini, tidak jauh dari berbagai referensi yang telah diciptakan terlebih dahulu, sebagai rujukan dan tambahan untuk mendapatkan acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu ini juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan judul skripsi *Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Menabung Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)*. Beberapa penelitian tersebut yaitu:

No.	Nama dan Judul Peneliti	Objek Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Padliani (2020) Peranan Bank Sampah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Tinjauan Prespektif	Peranan Bank Sampah	- Persamaan dalam penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti Bank Sampah	Perbedaan dalam penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yakni peneliti selain meneliti peranan Bank Sampah juga meneliti

²⁴ Harun Santoso and Anik Anik, 'Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.02 (2017), 107 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>>.

	Ekonomi Islam ²⁵		- Menggunakan metode pendekatan kualitatif	transaksi menabung sampah di Bank Sampah.
2.	Reni Eka Putri (2021) Peranan Bank Sampah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Tinjauan Prespektif Ekonomi Islam ²⁶	Jual beli sampah	- Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang transaksi Bank Sampah. - Metode penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif	Perbedaan dalam penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yakni Bank Sampah menurut konsep hukum ekonomi syariah, sedangkan di penelitian terdahulu adalah menurut prespektif hukum Islam.
3.	Zarul Arifin (2021) Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ²⁷	Jual beli barang bekas	- Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti transaksi jual beli sampah. - Menggunakan metode	Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu adalah pada jenis sampah yang diperjual belikan. Penjualan sampah dengan

²⁵ Padliani, “Peranan Bank Sampah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Tinjauan Prespektif Ekonomi Islam” *Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar*, 2020, diakses pada 11 juni, 2022.

²⁶ Reni Eka Putri, “Transaksi Jual Beli Sampah Prespektif Hukum Islam (studi kasus bank sampah lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong)”, *Universitas Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2021, Diakses Pada 11 Juni 2022.

²⁷ Muhammad Ilham and M Taufiq, ‘Zarul Arifin Yayan Fauzi Ratna Sofiana , Satria Utama Zaimah’, *Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2021), 1–14.

			pendekatan kualitatif	system pembayaran menabung. Hasil dari penjualan sampah tersebut diberikan satu tahun satu kali yaitu pada bulan ramadhan menjelang lebaran.
--	--	--	-----------------------	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yaitu berisi mengenai gambaran dari penelitian yang akan dilakukan, terdiri dari perpaduan unsur dan aspek yang saling berkaitan. Kerangka berfikir yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kerangka Berfikir

